

## **FLEKSIBILITAS TRADISI PESANTREN TERHADAP KEKERASAN PADA ISTERI (STUDI KASUS PADA PENERAPAN UU PKDRT DI LINGKUNGAN PESANTREN KAB. JOMBANG)**

**Heppy Hyma Puspytasari**

Prodi PPKn, STKIP PGRI Jombang

Email: [heppyhyma@gmail.com](mailto:heppyhyma@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The pesantren community has actually been aware of the issue of domestic violence (KDRT) for a long time, but that does not mean they really understand the meaning of domestic violence as a whole. Because in reality, domestic violence itself is hidden in the world of pesantren households. Other things that may also be the cause of the occurrence of domestic violence in the pesantren are the kyai's patrons as leaders of the pesantren who cannot be shaken by anything. Many facts also support that the words of the kyai are always true and never wrong, because he is considered the most understanding of religious teachings. Apart from that, the existence of a verse which states about the nusyus of a wife, and the family study which says "may hit" is taken literally.

The special condition of the traditions in the pesantren and the controversy between the traditions in the pesantren and the PKDRT Law makes this interesting to be investigated further.

The purpose of this research is to find out: Does the pesantren tradition trigger domestic violence and how to overcome domestic violence in pesantren?

The approach used in this research is the socio legal research approach, namely through this approach the law is also conceptualized as an empirical social phenomenon, namely in the daily actions and interactions of citizens, not only as laws or judges' decisions.

The results of this study indicate that the pesantren tradition does not trigger domestic violence even though it is possible that there is gender imbalance in husband and wife relationships, but traditions in pesantren provide more learning that supports emancipation and gender equality without leaving religious norms. Whereas alternative solutions for handling domestic violence in pesantren were not held because there were no incidents that referred to domestic violence, but to prevent domestic violence, pesantren also contributed roles through the educational approach for santri, namely education on fair husband and wife relationships and acknowledging equality but still within the frame. the teachings of the Islamic religion, according to each other's nature by still helping each other in all parts of the household.

Keywords: Islamic boarding school tradition, domestic violence

### **ABSTRAK**

Komunitas pesantren sebenarnya telah lama mengetahui isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun bukan berarti mereka benar-benar memahami makna KDRT secara menyeluruh. Karena realitanya, KDRT itu sendiri tersembunyi dalam dunia rumah tangga pesantren. Hal - hal lain yang mungkin juga menjadi penyebab terjadinya KDRT di pesantren adalah patron kyai sebagai pemimpin pesantren yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Banyak fakta yang juga mendukung bahwa perkataan kyai adalah selalu benar dan tidak pernah salah, karena beliau dianggap paling memahami ajaran agama. Selain itu juga keberadaan ayat yang menyatakan tentang nusyus nya seorang istri, dan pembelajaran keluarga yang disebutkan "boleh memukul" diartikan secara harfiah.

Kondisi tradisi dalam pesantren yang demikian khusus dan adanya kontroversi antara tradisi dalam pesantren dengan UU PKDRT menjadikan hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Apakah tradisi pesantren memicu adanya KDRT dan bagaimana alternatif penanggulangan KDRT di pesantren

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio legal research yaitu melalui pendekatan ini hukum juga dikonsepsikan sebagai gejala sosial yang empiris yaitu dalam tindakan aksi dan interaksi warga masyarakat sehari-hari, bukan hanya sebagai UU ataupun putusan hakim saja..

Hasil penelitian ini bahwa tradisi pesantren tidak memicu adanya KDRT meskipun dimungkinkan ada ketimpangan gender dalam relasi suami isteri tetapi tradisi di pesantren malah lebih memberikan pembelajaran yang mendukung emansipasi maupun kesetaraan gender tanpa meninggalkan norma agama. Sedangkan alternative penyelesaian penanggulangan KDRT di pesantren tidak diadakan karena belum ada kejadian yang merujuk pada KDRT, namun untuk mencegah adanya KDRT, pesantren juga menyumbangkan peran melalui pendekatan Pendidikan bagi para santri, yaitu Pendidikan relasi suami dan isteri yang adil dan mengakui kesetaraan namun tetap dalam bingkai ajaran agama Islam, sesuai kodrat masing-masing dengan tetap saling bantu dalam segala bagian rumah tangga.

Kata kunci : Tradisi pesantren, KDRT

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai perilaku fisik kasar, keras, dan kejam, sehingga bentuk perilaku *opresif* (menekan) lain yang bentuk nya bukan perilaku fisik, menjadi tidak “dihitung” sebagai bentuk kekerasan.<sup>1</sup>

Menurut Supatmiati, faktor KDRT di sebabkan oleh : *pertama*, faktor individu yakni tidak adanya ketakwaan individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami isteri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental. *Kedua*, faktor sistemik yaitu kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Tak lain dan tak bukan ialah sistem kapitalisme-sekuler yang memisahkan agama dan kehidupan.<sup>2</sup>

Kata “pesantren” ini bisa menyiratkan dua arti. *Pertama*, pesantren bisa bermakna “tempat santri”, *Kedua*, pesantren juga bisa bermakna “proses menjadikan santri”, pendalaman (proses memperdalam sesuatu).<sup>3</sup>

Isu KDRT sendiri masih difahami sebagai sebuah ujian keimanan. Pola pembelajaran kitab kuning yang *central oriented*, tidak bisa dikritisi, menempatkan sosok *Ustadz* atau Kiai sebagai sentral informasi.<sup>4</sup>

Di sinilah persoalan KDRT seakan tertutup sebuah tirai, hingga membuatnya semakin tidak jelas. dalam dunia pesantren. Contoh kasus lain seperti pemaknaan keluarnya seorang isteri dari rumah karena rasa tidak nyaman, ini dimaknai sebagai *nuzsyuz*. KDRT bisa saja dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesadaran bahwa apa yang ia lakukan adalah kekerasan, namun bisa saja pelaku menganggap perilaku kekerasannya merupakan bagian dari hak yang ia miliki yang dijustifikasi dengan otoritas yuridis ataupun dalil agama.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Eti Nurhayati, “Domestic Violence”, *Jurnal, EQUALITA STAIN* Cirebon, Vol. 3 No. 2 Juni, 2013

<sup>2</sup> <http://mazhabpakupatan.blogspot.com/2008/12/kdrt-menurut-kuhp-dan-hukum-islam.html>, rabu, 5 Februari 2020, pk.19.00wib

<sup>3</sup> KH. Mohammad Tidjani Djauhari, MA, *Masa Depan Pendidikan Pesantren Agenda yang Belum Terselamatkan*, Jakarta: Taj Publishing, 2013, h. 5

<sup>4</sup> Afwah Mumtazah, KDRT dalam persepsi Ibu Nyai Pesantren, Studi Kasus Pesantren-pesantren Cirebon, *Jurnal Islam-Indonesia: Volume 02, Nomor 01, Tahun 2010/1432*

<sup>5</sup> Moerti Hadiati Soeroso S.H., M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Juridis – Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan III, 2012, h. 1-5

Pada dasarnya mereka yang berada di dalam pesantren faham bahwa segala bentuk penyiksaan dalam rumah tangga adalah KDRT. Tetapi pemikiran dogmatis, theosentris, dan tidak berani mengkritisi kitab kuning, menghalangi argumen mereka ketika dihadapkan kenyataan akan konsekuensi diberlakukan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Di mana secara teknis adalah menyalahi agama sebagaimana ajaran dalam kitab kuning, yaitu melaporkan tindak kekerasan suami ke publik.<sup>6</sup>

Hal - hal lain yang mungkin menyebabkan terjadinya KDRT di pesantren adalah patron kyai sebagai pemimpin pesantren yang tidak dapat digoyahkan. Kyai dianggap selalu benar dan tidak boleh dibantah.

Tradisi dalam pesantren yang demikian khusus dan adanya kontroversi antara tradisi dalam pesantren dengan UU PKDRT menjadikan hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang dapat diformulasikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah tradisi pesantren memicu adanya KDRT?
2. Bagaimana alternatif penanggulangan KDRT di pesantren?

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal research.<sup>7</sup> Wilayah penelitian dipilih secara purposive di Kabupaten Jombang Pemilihan wilayah ini didasarkan atas pertimbangan bahwa : Kabupaten Jombang dikenal sebagai kota santri karena banyaknya pesantren di kota Jombang. Obyek yang menjadi kajian adalah beberapa pesantren yang dianggap sebagai pesantren yang cukup berpengaruh dan mempunyai kyai yang diakui kepemimpinan dan kharismanya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk jenis data primer, pengumpulan data dilakukan melalui :  
Menurut<sup>8</sup>

1. Wawancara (*interview*) ; yang berdasar pada sesuatu daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disusun terlebih dahulu. Disini diarahkan untuk memberi kesempatan pada informan untuk memberikan penjelasan sesuai dengan kemauannya sendiri berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
2. Pencatatan (*dokumentasi*) ; dibuat dengan 2 (dua) cara, yaitu pencatatan secara langsung yang dibuat pada saat pengamat mengetahui perilaku responden tanpa menundanya, dan pencatatan tidak secara langsung dilakukan, penulis mengandalkan ingatannya dengan menunda pencatatan setelah kejadian yang menjadi obyek pengamatan selesai.<sup>9</sup>
3. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka (*library research*)

<sup>6</sup> -----, *Jurnal Perempuan*, "Pekerja Rumah Tangga", Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2011, h.166

<sup>7</sup> Soedandyo Wignyoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, cet. I, 2012, h. 117,164

<sup>8</sup> Burhan Ashshofa, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 24

<sup>9</sup> Bambang Waluyo. 2012. cetakan ketiga. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta. h. 69-70

## PEMBAHASAN

### 1. Apakah tradisi pesantren memicu adanya KDRT

Pesantren merupakan sebuah institusi pendidikan di mana nilai-nilai moral Islam diajarkan, dipahami, dihayati dan diamalkan serta dijadikan pedoman dalam berperilaku sehari-hari.<sup>10</sup> Ajaran Islam yang disampaikan berupa Alquran dan hadis, disamping juga beberapa kitab klasik yang disebut kitab kuning. Kitab Kuning adalah buku-buku klasik berisikan tafsiran dan penjabaran ajaran Islam yang ditulis oleh para ulama dengan pola pikir dan format pra modern.

Adapun mengenai tujuan didirikannya pesantren pada dasarnya terbagi menjadi: (1) tujuan khusus yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, (2) tujuan umum yaitu membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup mengamalkan ilmunya dan menjadi mubalig bagi masyarakatnya.<sup>11</sup>

Melihat tujuan tersebut jelas bahwa pesantren merupakan lembaga yang berusaha mencetak insan yang ber-*tafaquh fi ad-din*, dan menyebarkan misi-misi Islam demi tegaknya nilai-nilai ajaran Islam.

Abdullah Syukri Zarkasyi membagi kriteria pondok pesantren menjadi tiga yaitu tradisional, modern dan perpaduan antara tradisional dan modern. Menurutnya jenis pesantren tradisional sudah banyak yang berubah, mereka sudah memakai sistem modern meski tidak meninggalkan tradisi yang lama. Jenis inilah yang kemudian banyak dijumpai yaitu pesantren yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern.<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya ciri khas yang terdapat dalam pesantren itu sendiri tetap tampak. Zamakhsyari Dhofier<sup>13</sup> menyebutkan setidaknya ada lima elemen terbentuknya sebuah pesantren, yaitu kiai yang menjadi tokoh sentral dalam pelaksanaan pendidikan di pesantren, adanya santri yang bermukim (bertempat tinggal dalam waktu yang relatif lama) untuk mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, adanya masjid yang digunakan sebagai pusat kegiatan ibadah dan proses belajar mengajar, adanya pengajaran kitab-kitab klasik atau yang biasa disebut dengan kitab kuning, serta adanya pondokan atau asrama yang dijadikan sebagai tempat bermukim para santri untuk menuntut ilmu. Kelima elemen tersebut merupakan ciri khusus yang dimiliki pesantren dan membedakan pesantren dengan lembaga pendidikan yang lain.

Jombang disebut sebagai kota Santri karena disemua penjuru wilayah Jombang terdapat pondok pesantren yang semuanya aktif dan mempunyai santri yang sangat banyak. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian pada pesantren di Kabupaten Jombang

Hal diatas juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan beberapa ustadzah dari beberapa pondok pesantren yang ada di Jombang, yaitu dinyatakan bahwa tradisi di Pesantren tentang relasi laki-laki dan perempuan, Secara prinsip, relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di pesantren

---

<sup>10</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta, INIS 2014, h. 55

<sup>11</sup> HM Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2011, h. 248

<sup>12</sup> Abdullah Syukri Zarkasyi, "Langkah Pengembangan Pesantren" dalam *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren; Religiusitas Iptek*, Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 2012, h. 220

<sup>13</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2011, h. 79

tidak membedakan. Kedua—duanya punya hak yang sama dalam menerima pelayanan pembelajaran sebagai santri (murid) di madrasah (sekolah formal) dan juga punya hak yang sama untuk menerima materi pendidikan di dalam Pondok/ diniyah. Namun demikian Pondok Pesantren memiliki batasan dalam hal pergaulan. Artinya santri laki-laki dan perempuan untuk dipisahkan, tidak bercampur baur. Walaupun dalam prakteknya ketika keduanya menerima pelajaran yang sama, sama-sama berada dalam satu ruangan dan dipisah oleh satir (pemisah). Satir ini memungkinkan santri laki-laki tidak bisa melihat santri perempuan. Namun, semua hal di atas sebenarnya berkaca pada sejarah relasi laki-laki dan perempuan di jaman Rasulullah. Kedudukan perempuan dalam Islam sungguh tinggi. Nabi Muhammad SAW bahkan menyebut derajat seorang ibu tiga tingkat dibanding ayah. Upaya mendudukan kembali perempuan pada posisi terhormat sejatinya telah dimulai sejak masa Rasulullah. Hal di atas berkaitan dengan sebuah hadits yang menceritakan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Siapakah yang lebih utama dari kedua orang tuanya, Bapak atau Ibu. Dan Rasulullah menjawab Ibu. Lalu Sahabat bertanya lagi siapa Ibu, ketiga kalinya juga Ibu dan keempat baru Bapak.<sup>14</sup> (wawancara dengan Ning Y)

Dalam hal kepemimpinan, Islam sebenarnya sudah membuat contoh yang jelas dimana Aisyah adalah seorang istri Rasulullah yang bahkan pernah memimpin perang. Dalam hal sosial, beberapa ulama berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan memimpin. Tafsir paling radikal juga dilakukan oleh beberapa ulama dengan melihat bahwa perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin tidak hanya dalam pos-pos sosial, namun juga dalam perkara praktik beragama. Menjadi pemimpin perang memberikan gambaran bahwa perempuan juga harus bergelut dengan ranah publik, dan menjadi imam juga adalah ranah publik. Pencuatan Aisyah menyiratkan bahwa perempuan tidak boleh hanya bermain dalam ranah privat.

Juga saat peneliti mempertanyakan tentang Apakah tradisi pesantren memberikan pembelajaran mempersiapkan utk calon suami dan istri. Dalam tradisi ke-Ilmuan pesantren, ilmu-ilmu yang dipelajari ada Ilmu Tata Bahasa, Hukum, Teologi-Tassawuf, dan Akhlak (prilaku). Pada persoalan akhlak, seorang santri minimal diberikan materi bagaimana prilaku seorang santri baik kepada ilmu sendiri dan kepada orang yang memberikan ilmu (guru). Dan pada kehidupan sosial, seorang santri juga diajari bagaimana cara hidup secara sosial kemasyarakatan, bahkan bagaimana cara membina rumah tangga yang didalamnya juga menjelaskan hubungan suami istri. Dengan ilmu yang kompleks tersebut, seorang santri bukan disiapkan mapan secara keilmuan agama juga tentang cara bergaul termasuk dalam mempersiapkan diri sebagai calon suami atau istri.<sup>15</sup>

Hal itu juga didukung dengan hasil wawancara dengan Ning HT bahwa Benar, tradisi pesantren memberikan pendidikan terkait dengan ilmu rumah tangga. ada kitab khusus tentang kajian suami istri ini. Tentang hal terkait relasi suami isteri dengan adanya KDRT ini bukan masalah pada tradisi tapi memang sebuah kompetensi yg harus dikuasai bagi muslim dan muslimah sebelum berumah tangga, sehingga dasar-dasar rumah tangga yg sakinah mawaddah warohmah itu sudah diajarkan dalam dunia pesantren.<sup>16</sup>

Beliau juga mengemukakan tidak tahu tentang UU PKDRT dalam artian memang tidak menerima sosialisasi dari pemerintah tentang itu. Beliau lebih mendasarkan pada hukum Islam dalam memahami persoalan KDRT itu. Dalam hukum Islam persoalan KDRT lebih cepat solusinya. Sebagian kecil saja dari pasangan yg memahami hukum Islam yg terlibat persoalan

<sup>14</sup> wawancara dengan Ning Y, pondok Denanyar, Jombang

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ning HT, pondok Aqobah Diwek Jombang

KDRT. Banyak persoalan KDRT menurut beliau karena lemahnya ilmu berumah tangga pasangan tersebut, mereka tidak tahu atau kurang memahami bahwa Islam mengatur dengan baik dan penuh solusi atas persoalan-persoalan mereka. Inilah yg justru banyak ditemui di masyarakat kita, pasangan-pasangan yg tidak berbekal ilmu. Berbeda dg pasangan yg minimal salah satunya memiliki bekal ilmu dari pesantren.<sup>17</sup>

Hasil wawancara dengan Ning I juga mengemukakan bahwa di dalam pesantrenpun relasi antara perempuan dan laki-laki tetap ada, karena mereka kadang melakukan kegiatan Bersama-sama dengan tetap dilakukan Batasan yang sangat ketat. Para santri juga diajarkan Pendidikan untuk memahami hak dan kewajiban suami dan isteri<sup>18</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ning D bahwa dipesantren itu memang perempuan lebih dianggap yang harus dirumah saja, yang kerja yang laki-laki, perempuan tidak boleh keluar rumah, jika suami tidak mengizini dan Pendidikan di pesantren juga telah mengarah pada bagaimana kita kelak menjadi suami/istri apa yang menjadi tanggungjawab, hak, dan kewajiban masing- masing dan hal itu bersumber pada dari al Quran, namun hal ini sepanjang suami mengizinkan dan tidak bertentangan dengan aturan agama, isteri diperbolehkan untuk keluar maupun berkegiatan di masyarakat ataupun bekerja.<sup>19</sup>

Mengenai UU PKDRT ternyata banyak ustadzah yang kurang memahaminya, seperti yang dikemukakan Ning HT diatas, kemudian juga Ning D dari Peterongan juga senada bahwa beliau kurang memahami tentang UU PKDRT, namun Ketika peneliti mempertanyakan tentang missal adanya pukulan pada isteri, atau kekerasan, Ning HT menjawab bahwa harus dilihat latar belakang kekerasan itu terjadi serta apakah memnag diperlukan. Bila isteri sudah sangat berdosa pada suami, missal selingkuh maka memang wajar dilakukan tetapi tidak boleh sampai menyakiti

Hal lain yang mungkin juga menjadi pertimbangan adalah pendapat dari Ning Y yang lebih memahami UU PKDRT yaitu pendapat beliau adalah bahwa Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Menurut Ning Y ini adalah persoalan pidana yang terjadi di dalam rumah tangga. Karena dianggap selama ini hukum tidak bisa menjangkau ke ranah privat dikarenakan pelaku sering bersembunyi dibalik “norma agama atau budaya” sedangkan korban juga lebih takut sehingga lebih tunduk terhadap norma dan budaya tersebut daripada kepada perbuatan pelaku. Padahal norma atau budaya tersebut tidak sebangun dengan pemahaman pelaku atau korban, karena sebenarnya norma dan budaya itu juga melarang kekerasan.<sup>20</sup>

Namun memang bagi hampir semua ustadzah yang menjadi narasumber berpendapat bahwa ijin suami mutlak diperlukan bila isteri akan melakukan segala kegiatan. Walaupun sebenarnya kedudukan antara suami dan isteri setara, namun suami tetap merupakan pelindung isteri.

## 2. Alternatif penanggulangan KDRT di pesantren

Peneliti beberapa kali juga melakukan penelusuran terkait apakah ada kejadian KDRT suami pada isterinya di lingkungan pesantren atau keluarga pesantren dan hampir keseluruhan responden menyatakan tidak ada, walaupun ada menurut narasumber biasanya tidak akan terekspos keluar.

Hasil wawancara dengan Ning I, dari Tambak beras menegaskan bahwa pada setiap pondok pesantren sebenarnya relasi antara suami dan isteri telah diajarkan dalam Pendidikan selama santri

---

<sup>17</sup> ibid

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ning I, pondok Tambak Beras Jombang

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ning D, pondok Darul Ulum Peterongan jombang

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ning Y, Denanyar Jombang

mondok, dimana antara suami dan isteri tidak ada ketimpangan tugas dan tanggung jawab, bahkan bisa saling melengkapi. Hal ini juga dalam hal mencari nafkah, bahkan salah bila tidak saling bantu. Tidak ada larangan bagi isteri untuk melakukan kegiatan di luar rumah asalkan ada tanggung jawab dan tidak menyelewengkan izin suami<sup>21</sup>

Hal ini juga dinyatakan oleh responden Ning Y dari Denanyar yang mengemukakan bahwa perkara KDRT sebagaimana yang dimaksud dalam UU PKDRT belum pernah mengalami atau melihatnya, Bagi santri, atau pesantren, Islam tidak mengenal jenis tindakan yang dimaksud dalam UU PKDRT, dimana terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Apakah suami kepada istri atau sebaliknya, ataupun orang tua kepada anak atau sebaliknya.<sup>22</sup>

Menyangkut hubungan suami istri. Dalam Alqur'an Allah berfirman dalam surat An-nisa ayat 34: "*Bergaulah kalian kepada istri-istri kalian dengan cara yang baik,*" yakni dengan cara yang adil, baik dalam masalah ditempat tidur maupun pemberian nafkah serta bagus dalam ucapan.<sup>23</sup>

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga keagamaan sejatinya mempunyai peran yang cukup penting dalam melakukan kerja pemberdayaan dan transformasi masyarakat, yang salah satunya berupa pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Upaya pemberdayaan berangkat dari asumsi bahwa setiap manusia memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakan upaya membangun daya tersebut dengan mendorong, memberikan motivasi, serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya dengan disertai upaya untuk mengembangkannya.

Pada dasarnya tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia dari belenggu-belenggu yang membuatnya tidak manusiawi. Jika pendidikan yang punya hakekat dan orientasi pemberdayaan ini tidak steril dari nilai-nilai yang sarat dengan bias gender maka tidak mengherankan jika dalam masyarakat masih terjadi praktek-praktek yang tidak mencerminkan kesetaraan laki-laki dan perempuan.<sup>24</sup>

Namun demikian terlalu berlebihan kiranya bila hanya melihat sisi negatif dari pendidikan pesantren secara umum. Tidak selamanya pendidikan pesantren pada akhirnya melahirkan *status quo*. Melalui pendidikan pesantren perempuan diharapkan dapat menjadi pribadi muslimah yang mandiri dan tangguh sehingga mampu mengatur kehidupan pribadinya, mengatasi persoalan-persoalannya serta membuatnya mampu menentukan pilihan dalam kehidupannya.

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mewujudkan pendidikan pesantren yang memberdayakan perempuan adalah, *pertama*, materi atau kurikulum sensitif gender. Filosofi dari sebuah kurikulum adalah untuk mempromosikan perubahan sosial ke arah yang lebih progresif.<sup>25</sup>

Kitab kuning sebagai salah satu unsur mutlak dalam proses belajar mengajar di pesantren berperan penting dalam membentuk kecerdasan intelektual dan moralitas kesalehan pada diri santri.<sup>26</sup>

Produk pemikiran masa lalu yang sesuai dengan konteks saat itu menemui benturan dahsyat

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ning I, Tambak beras Jombang

<sup>22</sup> Ning Y Denanyar

<sup>23</sup> ibid

<sup>24</sup> Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1997), h.90

<sup>25</sup> M. Athiyah al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, terj. H. Bustami A. Gani dan Djohar Bahri Jakarta: Bulan Bintang, 1987, h. 132

<sup>26</sup> Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah, Bandung: Mizan, 1994, h. 51

dengan realitas saat ini yang kondisinya berbeda secara mencolok. Misalnya, hubungan laki-laki dan perempuan yang pada waktu lalu sangat timpang dan berbeda perannya karena laki-laki mampu berperan di dunia publik sementara perempuan hanya di sektor domestik. Saat ini mulai terpatahkan karena banyaknya perempuan yang mampu setara dengan laki-laki dalam bidang publik dan domestik sekaligus.

Pengenalan konsep dan praktek baru dalam kurikulum pendidikan merupakan proses yang kompleks dan rumit, yang memerlukan dukungan dan keterlibatan dari pimpinan pondok dan seluruh staf pengajarnya. Partisipasi semua pihak dalam proses pengembangan kurikulum yang sensitif gender merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan implementasinya.<sup>27</sup>

*Kedua*, metode pembelajaran kritis. Proses pembelajaran di pesantren memiliki beberapa sisi negatif di antaranya adalah hilangnya keberanian dari peserta didik untuk berbeda pendapat. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran yang ada di pesantren kurang memberikan ruang dialog karena sistemnya yang kiai centered/teacher centered. Kreatifitas santri tidak berkembang dengan baik karena ketakutan untuk bertanya dan berbeda pendapat. Bertanya dan berbeda pendapat masih dianggap *su'ul adab*. Inilah yang membuat metode sorogan dan bandongan belum beranjak dari orientasi *content knowledge*, dan belum mengarah pada *understanding* dan *construction of knowledge*.<sup>28</sup> Walaupun yang harus dipahami bahwa pola pendidikan seperti itu terutama untuk santri pemula. Di kalangan santri senior diskusi dan beradu argumentasi secara kritis biasa dilaksanakan di forum-forum halaqah dan musyawarah. Mereka tidak hanya kritis pada pandangan ulama pada lalu, tapi juga kritis pada pemikiran modern. Sementara tidak jarang akademisi yang malah hanya bisa kritis pada pandangan ulama masa lalu tapi tidak kritis terhadap pandangan pemikir modern.

Pembaharuan metode tentu saja dilakukan dengan tetap mempertahankan tradisi yang telah mapan. Dalam konteks ini, metode sorogan dikembangkan ke arah pemahaman materi pokok. Pembelajaran dengan sistem sorogan memungkinkan kiai/ guru menguji kedalaman pengetahuan peserta didik. Sementara halaqah dan bandongan diarahkan sebagai arena debat dan dialog antar sesama santri bukan sekedar pembacaan kitab secara masal. Sisi positif dari pembaharuan ini adalah munculnya kebiasaan untuk berani mengemukakan pendapat, beda pendapat, berpikir secara logis rasional dan menghargai perbedaan pendapat. Disamping itu, tradisi berdebat dapat mendorong santri untuk mengerti lebih banyak demi memperkuat argumennya dan mendapatkan lebih banyak dengan mendengar dan mencermati pendapat orang lain. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan belajar sebagai proses menemukan dan menciptakan pengetahuan dengan mengaktifkan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang sedang dihadapi.<sup>29</sup>

*Ketiga*, profesionalisme tenaga pendidik. Kitab kuning sebagai materi pembelajaran mengandung nuansa penalaran yang terbuka bagi segala macam bentuk penafsiran, namun karena

---

<sup>27</sup> HM. Amin Haedari et al., Masa Depan Pesantren; dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleks Global, Jakarta: IRD Press, 2004, h. 150

<sup>28</sup> Saifudin Zuhri, "Reformasi Kurikulum Pesantren" dalam Dinamika Pesantren dan Madrasah, ed. Ismail SM et al., Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002, h. 102-103

<sup>29</sup> Leo Sutrisno, "Pluralisme, Pendidikan Pembelajaran dalam Tradisi Konstruktivisme," dalam Th. Sumartana, et al., Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Interfidei, 2001, h. 205-222



cenderung diajarkan secara doktriner, peserta didik yang kebanyakan masih dalam usia perkembangan kepribadian, mengikuti pola yang ditanamkan oleh kiai/gurunya secara terus menerus. Hal ini terlihat dari ketaatan peserta didik terhadap kiai/guru secara mutlak.

Upaya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan akan dapat berhasil bila memiliki tenaga pendidik yang sensitif gender. Pendidik/guru merupakan faktor kunci dalam pemberdayaan perempuan. Agama bukanlah alat legitimasi untuk menempatkan perempuan di bawah laki-laki, melainkan justru agama merupakan referensi yang kuat yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki tapi tetap proporsional dengan melihat perbedaan antar keduanya. Karena kesetaraan tidak harus menyamakan semua hal.

Mereka menekankan bahwa ajaran Islam se-benarnya mengangkat harkat dan martabat perempuan setara dengan laki-laki sebagai makhluk Allah, namun dalam kehidupan terkadang situasi condong ke satu pihak dan kurang terbuka. Mereka juga berpendapat bahwa pemegang kebijakan pesantren harus punya visi sama dalam melihat kesetaraan gender. Beberapa ustadzah menyebarkan wawasan kesetaraan gender pada kolega sesama ustadz/ustadzah dan para santrinya

Pengasuh pesantren adalah *uswah hasanah* bagi masyarakat, Para ustadzah Pondok pesantren di Jombang banyak yang terlibat kegiatan pemberdayaan perempuan. Dalam kegiatan sosial keagamaan di masyarakat, perempuan pesantren ada-lah ibu yang *ngayomi*, penyejuk di tengah masyarakat, menjadi aktivis kegiatan ibu-ibu, dan bakti sosial posyandu, dengan semboyan *sepi ing pamrih rame ing gawe*. Diharapkan nantinya perempuan pesantren aktif dalam pelatihan-pelatihan pemberdayaan perempuan. Dalam kegiatan politik perempuan pesantren berpegang pada asas *Maslahah Mursalah*; jika keterlibatan perempuan dalam politik mem-bawa kebaikan bagi pesantren dan masyarakat baik sebagai aktivis partai, anggota dewan ataupun dalam jajaran birokrasi tentu sangat baik. Untuk itu perempuan pesantren harus amanah, punya prinsip kuat, jangan sampai merusak citra perempuan muslimah dan pesantren. Oleh karena itu, perempuan pesantren harus memiliki kualifikasi dan pendidikan yang mendukung kiprahnya dalam politik; mampu mengedepankan kepentingan masyarakat. Walaupun dalam sejarah dan proses pengelolaan pesantren saat ini perempuan ikut aktif dalam berbagai hal, tetapi ketika ditanyakan tentang kesetaraan gender yang dimaknai sebagai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari; para pengasuh, ustadz dan ustadzah mengemukakan pendapat yang berbeda. Di satu sisi mereka menyatakan kesetaraan gender tidak mungkin, tidak pantas; laki-laki dan perempuan sangat berbeda karena laki-laki mempunyai kedudukan, beban, tanggung jawab lebih tinggi dari wanita, pria diberi kelebihan khusus sebagai pemimpin, sudah jelas prinsipnya dalam Al Quran dan hadits. Pemahaman kesetaraan gender kurang perlu, peran laki-laki dan perempuan berbeda jauh, laki-laki yang berperan, bisa bertentangan dengan fitrah manusia dan syariat Islam, kesetaraan dalam rumah tangga tidak boleh, suami adalah kepala rumah tangga. Gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender dianggap kurang perlu, bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga<sup>30</sup>

Kesetaraan gender bukan berarti persaingan ataupun perlawanan antar jenis manusia tapi kemitrasejajaran untuk menciptakan kemaslahatan, bukan perjuangan hak-hak perempuan seperti di negara barat yang dikenal penganut *woman liberation*. Tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya kesetaraan gender di pesantren telah membawa dampak yang positif bagi pendidikan di pesantren lokasi penelitian maupun pesantren lain. Prinsip yang umum dianut pesantren adalah

---

<sup>30</sup> Towaf dalam Siti Malikah Towaf, Peran Perempuan, Wawasan Gender dan Implikasinya terhadap Pendidikan di Pesantren, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 15, Nomor 3, Oktober 2008, hlm. 141-149, <https://media.neliti.com/media/publications/101774-ID-peran-perempuan-wawasan-gender-dan-impli.pdf>

al mukhafadhah ala qadimin as salih wa alakhdzu bi al jadid aslah yaitu mempertahankan yang lama dan baik, serta mengambil yang baru yang lebih baik; prinsip ini telah membuat dunia pesantren cukup terbuka pada pembaharuan-pembaharuan<sup>31</sup> Pemikiran dan sikap dinamis seputar isu kesetaraan gender dan peran perempuan bermunculan silih berganti atau bahkan berdampingan dengan pemikiran dan sikap konvensional dan patriarki di pesantren.

Usaha memberi pendidikan remaja putri dilakukan oleh para ustadz dan ustadzah dengan kesadaran agar mereka bisa memberi sumbangan yang positif pada keluarga dan masyarakat. Para pengasuh pondok tidak hanya mendidik tetapi juga melindungi santri-santri asuhannya dari kawin paksa ataupun perkawinan di bawah usia dengan memberi nasehat pada orang tua santri akan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan sebagai calon ibu. Beliau juga melindungi santri asuhannya dari praktik poligami, apalagi poligami yang tidak adil.

Hal ini juga didukung oleh pendapat narasumber bahwa kesetaraan termasuk didalamnya tentang UU PKDRT, juga merupakan hal baru yang sebenarnya sudah ada dalam pembelajaran relasi suami dan isteri,

Ketika peneliti menanyakan tentang anggapan bahwa ada ajaran Islam tentang relasi suami isteri yang tidak sejalan dengan UU PKDRT, misal tentang poligami maupun suami yang wajib dipatuhi maka narasumber mengemukakan bahwa Poligami dalam hukum Islam Perihal praktik poligami, para ulama berbeda pendapat setidaknya terbelah menjadi dua. Pertama, kalangan Syafiiyah dan Hanbaliyah yang tampak menutup pintu poligami karena rawan dengan ketidakadilan sehingga keduanya tidak menganjurkan praktik poligami. Sementara kalangan Hanafiyah menyatakan kemubahan praktik poligami dengan catatan calon pelakunya memastikan keadilan di antara sekian istrinya.

Intisari dari keduanya bahwa Poligami menurut Islam boleh, tidak wajib. Namun orang yang akan melakukan Poligami diberikan syarat untuk bisa berbuat adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Adil diartikan perlakuan yang sama secara lahiriyah dan bathiniyah. Selain faktor keadilan, Poligami dalam Islam harus memiliki alasan-alasan tertentu. Apakah alasan khusus atau alasan yang bersifat umum. Alasan khusus karena tidak bisa memiliki keturunan. Hal ini-pun dengan syarat izin dari istri. Sementara dari alasan umum berkaitan dengan sejarah yang menikah dengan janda yang memiliki anak yatim karena ditinggal oleh suaminya yang meninggal karena perang.<sup>32</sup>

Ada juga pendapat narasumber Ning HT dari Diwek yang mengemukakan bahwa sebagian kecil saja dari pasangan yang memahami hukum Islam yang terlibat persoalan KDRT. Banyak persoalan KDRT menurut saya karena lemahnya ilmu rumah tangga pasangan tersebut, mereka tidak tahu atau kurang memahami bahwa Islam mengatur dengan baik dan penuh solusi atas persoalan-persoalan mereka. Inilah yang justru banyak ditemui di masyarakat kita, pasangan-pasangan yang tidak berbekal ilmu. Berbeda dengan pasangan yg minimal salah satunya memiliki bekal ilmu dari pesantren.<sup>33</sup>

UU PKDRT perlu menyesuaikan dengan hukum Islam, atau bahkan mungkin tidak perlu lagi, jika tradisi pesantren sudah mencukupi untuk menyelesaikan persoalan persoalan KDRT. Bahkan jauh pada masa kolonial persoalan rumah tangga dan sejenisnya sudah dicover oleh hukum Islam, bukan hukum colonial.

---

<sup>31</sup> ibid

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ning Y, Denanyar

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ning HT, Diwek

Sebagai entitas pesantren, Ning HT juga mengemukakan bahwa dalam bayangan beliau UU PKDRT seharusnya lebih jauh mengatur hubungan keluarga, tidak hanya pada kekerasan dalam rumah tangga saja. Seringkali ada ketidakadilan yang muncul dalam penyelesaian KDRT. Saya menilai selama ini justru banyak tidak adilnya jika sekedar melihat kekerasan yang terjadi, tanpa melihat sebab atau latar belakangnya. seperti kasus kekerasan hingga pembunuhan terhadap istri karena istri selingkuh akan tetap membawa pihak laki-laki pada hukuman, sedangkan pengadilan tidak mengcover persoalan istri selingkuhnya. namun jika hukum Islam yang ditegakkan, siapa yang salah ada perhitungannya. karena hukum nasional tidak demikian maka seringkali orang menghakimi sendiri persoalan-persoalan rumah tangga termasuk KDRT.<sup>34</sup>

Pendapat dari Ning D juga mengemukakan bahwa tidak benar jika poligami adalah kekerasan dalam rumah tangga, sebab ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang akan berpoligami dan itu sungguh berat, selain itu bila semua dilakukan dengan tetap mengerti posisi suami istri, selama menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik maka akan berbuah kebaikan. hal ini tidak akan memicu adanya KDRT.<sup>35</sup>

Beberapa bukti pembelajaran pondok pesantren di Jombang yang sangat responsive gender memberikan pengalaman pada keberhasilan perempuan-perempuan Tangguh yang dapat kita ketahui Bersama misal Bupati Jombang Ibu Mundjidah, Mundjidah Wahab lahir pada tanggal 22 Mei 1948 di Jombang. Ia pernah mengenyam pendidikan di SDN Sambong Jombang hingga tahun 1962, MI Islamiyah Bahrul Ulum Tambakberas hingga lulus tahun 1963, dan MMA Bahrul Ulum Tambakberas hingga lulus Tahun 1968. Ia juga pernah masuk Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas dan Pondok Pesantren Al-Hidayah, Lasem, Jawa Tengah (Wikipedia). Beliau adalah pengasuh Pesantren Putri al-Lathifiyah II Bahrul Ulum Tambakberas dan Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Jombang<sup>36</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan diatas maka peneliti merumuskan kesimpulan dalam penelitian ini bahwa

1. Apakah ada keterkaitan antara tradisi Pesantren dengan KDRT maka dapat dikatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara Tradisi Pesantren dengan KDRT, karena adanya KDRT bukan dari kebiasaan atau tradisi di dalam pesantren tetapi lebih pada masing-masing pihak pelaku. Tradisi pesantren sendiri berpedoman pada hukum Islam yang saat ini juga sudah banyak mengalami perkembangan bukan hanya mengedepankan ajaran kitab kuning tetapi juga lebih membuka diskusi untuk memaknai persoalan dalam masyarakat dengan tetap berdasar al Quran dan hadist serta kitab kuning. Sehingga gaung kesetaraan gender dan keadilan dalam rumah tangga sudah banyak dibahas walaupun masih Nampak juga dominasi kaum suami meskipun bukan KDRT. Lebih pada pemahaman bahwa suami adalah pelindung isteri sehingga semua kegiatan isteri akan lebih aman jika diketahui dan direstui suami
2. Alternatif penanggulangan KDRT di pesantren adalah bahwa pesantren dapat menjadi Lembaga yang dapat melakukan pencegahan pada perilaku kekerasan dalam rumah tangga maupun KDRT lain, yaitu terutama melalui pembelajaran dalam pesantren baik formal maupun diniyahnya, dengan membuka pemahaman terhadap kesetaraan gender maupun pengakuan akan peran penting perempuan dengan tidak meninggalkan kodratnya.

---

<sup>34</sup> ibid

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ning D, Peterongan

<sup>36</sup> <https://www.nu.or.id/post/read/101711/sosok-hj-mundjidah-wahab-layak-jadi-teladan>

## SARAN

Dari kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Perlu dilakukan sosialisasi tentang UU PKDRT pada Lembaga Pendidikan baik di pesantren maupun Lembaga Pendidikan umum. Hal ini agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan adanya UU PKDRT dan agar masyarakat lebih peka terhadap adanya KDRT bahkan dapat melakukan perlindungan mandiri maupun lingkungannya.
2. Memberikan ruang yang luas pada para santri untuk melakukan kajian atau diskusi ilmiah tentang relasi suami isteri dalam pandangan hukum Islam baik al Quran, hadist maupun kitab kuning. Diharapkan akan terbangun pemahaman santri yang responsive gender sekaligus juga paham akan keadilan dalam relasi suami isteri. sehingga akan menghindarkan pemahaman yang kaku dan bias gender dalam ajaran Islam yang diterapkan, karena sesungguhnya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin sehingga tidak boleh ada yang tersakiti

## DAFTAR PUSTAKA

- Eti Nurhayati, "Domestic Violence", *Jurnal, EQUALITA STAIN Cirebon*, Vol. 3 No. 2 Juni, 2013
- KH. Mohammad Tidjani Djauhari, MA, *Masa Depan Pendidikan Pesantren Agenda yang Belum Terselesaikan*, Jakarta: Taj Publishing, 2013
- Afwah Mumtazah, KDRT dalam persepsi Ibu Nyai Pesantren, Studi Kasus Pesantren-pesantren Cirebon, *Jurnal Islam-Indonesia: Volume 02, Nomor 01, Tahun 2010/1432*
- Moerti Hadiati Soeroso S.H., M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Juridis – Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan III, 2012
- , *Jurnal Perempuan*, "Pekerja Rumah Tangga", Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2011
- Soedandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, cet. I, 2012
- Burhan Ashshofa, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Waluyo. 2012. cetakan ketiga. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* , Jakarta, INIS 2014
- HM Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2011
- Abdullah Syukri Zarkasyi, "Langkah Pengembangan Pesantren" dalam *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren; Religiusitas Iptek*, Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 2012
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* ,Jakarta: LP3ES, 2011
- Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997
- M. Athiyyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. H. Bustami A. Gani dan Djohar Bahri Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* , Bandung: Mizan, 1994

Open Access at : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

HM. Amin Haedari et al., Masa Depan Pesantren; dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleks Global , Jakarta: IRD Press, 2004

Saifudin Zuhri, “Reformasi Kurikulum Pesantren” dalam Dinamika Pesantren dan Madrasah, ed. Ismail SM et al., Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002

Leo Sutrisno, “Pluralisme, Pendidikan Pembelajaran dalam Tradisi Konstruktivisme,” dalam Th. Sumartana, et al., Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia , Yogyakarta: Interfidei, 2001

Towaf dalam Siti Malikhah Towaf ,Peran Perempuan, Wawasan Gender dan implikasinya terhadap Pendidikan di Pesantren, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 15, Nomor 3, Oktober 2008  
<https://media.neliti.com/media/publications/101774-ID-peran-perempuan-wawasan-gender-dan-impli.pdf>

<https://www.nu.or.id/post/read/101711/sosok-hj-mundjidah-wahab-layak-jadi-teladan>, 3 Agustus 2020, pk.22.00 wib

<http://mazhabpakupatan.blogspot.com/2008/12/kdrt-menurut-kuhp-dan-hukum-islam.html>, rabu, 5 Februari 2020, pk.19.00wib